

H. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|---------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Kepemudaan | 1. Kebijakan di bidang Kepemudaan | <p>Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan; b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan; c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral; d. Pengembangan manajemen, wawasan, dan kreativitas; e. Kemitraan dan kewirausahaan; f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan keimanan ketaqwaan (Imtaq); g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan, dan kepeloporan; h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi; i. Peningkatan prasarana dan sarana; j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi; k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan; l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan; m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif. |
| | 2. Pelaksanaan | <p>Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas kepemudaan yang berskala daerah, provinsi, nasional, dan internasional; b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala daerah; c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda; d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat daerah; e. Kerjasama antar kecamatan skala daerah, provinsi, pemerintah, dan internasional. |
| | 3. Koordinasi | <p>Koordinasi bidang kepemudaan skala daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas instansi terkait; |

| 1 | 2 | 3 |
|--------------------|--|--|
| | <p>4. Pembinaan dan Pengawasan</p> | <p>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah; c. Koordinasi antar kecamatan skala daerah.</p> <p>Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala daerah :</p> <p>a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan; c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan; d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan; g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p> |
| <p>2. Olahraga</p> | <p>1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan</p> | <p>Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala daerah :</p> <p>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga; b. Penyelenggaraan keolahragaan; c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan; d. Pengelolaan keolahragaan; e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga; f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga; g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan; h. Pendanaan keolahragaan; i. Pengembangan Iptek keolahragaan; j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan; k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga; l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat; m. Pengembangan manajemen olahraga;</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|----------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga; o. Pengembangan Iptek olahraga; p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager, dan pembina olahraga; q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga; r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan, dan kesejahteraan pelaku olahraga; s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi, dan sertifikat keolahragaan; t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga; u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan; v. Kriteria lembaga keolahragaan; w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. |
| | 2. Pelaksanaan | <p>Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan skala daerah, provinsi, nasional, dan internasional; b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala daerah; c. Kerjasama antar kecamatan skala daerah, provinsi, pemerintah, dan internasional; d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga; e. Pendanaan keolahragaan; f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan; g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. |
| | 3. Koordinasi | <p>Koordinasi bidang keolahragaan skala daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait; b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat; c. Koordinasi antara daerah dan kecamatan. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|-----------------------------|--|
| | 4. Pembinaan dan Pengawasan | Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan; b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan; c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan; d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan; e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di daerah; f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan; g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan; h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan; i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga; j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga; k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana. |